



































































- a) Hukuman pokok yaitu hukuman utama bagi suatu kejahatan, seperti hukuman mati bagi pembunuh yang membunuh dengan sengaja, hukuman diyat bagi pelaku pembunuhan tidak sengaja, dera (jilid) seratus kali bagi pezina ghoiru muhsan.
- b) Hukuman pengganti yang hukuman yang menggantikan kedudukan pokok (hukuman asli) yang karena suatu sebab tidak dapat dilaksanakan, seperti hukuman ta'zir dijatuhkan bagi pelaku karena jarimah hudud yang didakwakan mengandung unsur kesamaran atau syubhat atau hukuman diyat dijatuhkan bagi pembunuhan sengaja yang dimaafkan keluarga korban. Dalam hal ini hukuman ta'zir merupakan pengganti dari hukuman pokok yang tidak bisa dijatuhkan, kemudian hukuman diyat sebagai pengganti dari hukuman qisas yang dimaafkan.
- c) Hukuman tambahan yaitu hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku atas dasar mengikuti hukuman pokok, seperti terhalangnya seorang pembunuh untuk menepatkan waris dan harta terbunuh
- d) Hukuman pelengkap yaitu hukuman yang dijatuhkan sebagai pelengkap terhadap hukuman yang telah dijatuhkan, seperti mengalungkan tangan pencuri yang telah dipotong lehernya. Hukuman ini harus berdasarkan putusan hakim tersendiri, sedangkan hukuman pengganti tidak memerlukan keputusan hakim tersendiri.







